



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SAKO KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Indriani

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kabupaten Kuantan Singingi
Email : Indrianidr4@gmail.com

Abstrak

Dana Desa bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sisanya bisa menjadi kurang optimal karena rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan dana desa disinyalir menjadi hambatan dalam proses pengelolaan dana desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Purposive Sampling dengan jenis penelitian Kualitatif, penelitian ini memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Oleh karena itu untuk mendapatkan data lapangan, peneliti harus turun kelapangan agar dapat mengamati secara langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan untuk mencari tahu hasil pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat ini dilakukan pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil dari Penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 adalah masih kurang efektif.

Kata Kunci: Efektivitas dan Pengelolaan Dana Desa.

Abstract

The Village fund can run as expected and the rest can be less than optimal due to the low human resources of the village apparatus and the lack of coordination regarding the management of village funds, which are alleged to be obstacles in the process of managing village funds. The village funds allocation is a central and regional financial balance fund received by regencies/municipalities in which the distribution for each village is distributed proportionally, namely at least 10% (ten percent). The allocation of village funds is intended for the administration of village government and community empowerment. The research method used is the purposive sampling method with a qualitative research type, this research provides symptoms, fact or events in a systematic and accurate manner. Therefore, to get field data, research must go down to the field so that they can observe directly. The purpose of this study is to describe the management of the village fund in empowering rural communities and to find out the results of managing the allocation of village funds in community empowerment. For this reason, it is necessary to know the extent of the effectiveness of village fund management. This research on village fund allocation management in community empowerment was conducted in Sako Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The result of research on the effectiveness of village revenue and expenditure budget management in sako village, pangean district, kuantan singingi regency during the 2020 covid-19 pandemic are still less effective.

Keywords: Effectiveness and Management of Village Fund.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1998 negara Indonesia mengalami reformasi yang menyebabkan perubahan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Peraturan Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Desa, desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses Perubahan APBDes Untuk Pencegahan Covid-19 Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Covid-19. Turunan Perppu No. 1/2020 adalah dikeluarkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, di Pasal 2 Ayat 2: Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Covid-19.

Untuk Desa Sako perubahan anggaran juga menggeser anggaran kegiatan infrastruktur. Pergeseran anggaran pendapatan tersebut sebesar Rp. 65.000.000,-. Penggunaan anggaran tersebut berupa Pengadaan APD, Pengadaan Masker, Pengadaan *ThermoGun*, Pengadaan posko, Pengadaan Disinfeksi serta pengadaan

sabun cuci tangan. kegiatan Pembangunan/milik Desa mengalami perubahan dimana anggaran semula sebesar Rp. 51.437.000,- menjadi dihilangkan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat/pembinaan kegiatan perempuan anggaran semula sebesar Rp. 77.865.000,- menjadi dihilangkan. Begitu juga kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan anggaran semula Rp. 28.000.000,- menjadi dihilangkan, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di desa Sako dilakukan tahap 1 (Apri-Juni) tahap 2 (Juli-September) tahap 3 (Oktober-Desember) sebesar Rp. 192.600.000,-. Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sako sebanyak 107 Kartu Keluarga (KK). Total anggaran yang dirubah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 385.200.000, anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.1: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sako Tahun 2020.

No	Uraian		Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan		1.360.753.000
	a.Pendapatan Asli Desa	PAD	50.000.000
2.	Pendapatan Transfer		1.310.753.000
	a.Dana Desa	DDS	777.179.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		18.896.000
	a.Bagi Hasil Pajak dan retribusi	PHB	18.896.000
4.	Alokasi Dana Desa		429.678.000
	a.Alokasi Dana Desa	ADD	429.678.000
5.	Bantuan Keuangan Provinsi		85.000.000
		PBP	



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

	a.Bantuan Keuangan provinsi	85.000.000
--	-----------------------------	------------

Sumber: Data APBDes Desa Sako anggaran 2020.



Pada tahun 2020 terjadi perubahan anggaran yang mana anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat dihilangkan sehingga banyak program-program pembangunan dan Pemberdayaanmasyarakat yang tidak berjalan karena anggaran diprioritaskan pada penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa yaitu Penanganan Covid- 19, sehingga ADD dalam pengembangan sumber daya manusia belum efektif.

Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2: Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Tahun 2020.

No	Uraian	Perubahan Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Desa	777.179.000,00
2	Belanja Desa:	
3	Bidang PenyelenggaraanDesa	40.760.000,00
4	Bidang Pembangunan Desa	509.192.140,00
5	Bidang PembinaanMasyarakat	24.700.000,00
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,00
7	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	452.235.010,00
Jumlah		1.026.887.150,00

Sumber: Data APBDes Desa Sako anggaran 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat anggaran untuk pembangunan desa belum maksimal, disebabkan dana desa dialihkan pada penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Hal ini dapat dilihat dari tidak terlaksananya beberapa program pembangunan seperti:

1. Peningkatan jalan dan pembukaan jalan usaha tani yang belum memadai;
2. Pembangunan Drainase didusun (3) tiga yang belummemadai;
3. Pembangunan sarana dan prasarana seperti pagar poskesdes belum memadai.

Pengelolaan keuangan desa baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan Aparat Pemerintah Daerah. Kendala- kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari ADD. Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektif pengelolaan keuanganDana Desa dan sejauh mana peran dari Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu Pogram Desa dan tujuan pemerintah dapat terwujud seperti yang diharapkan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **EfektivitasPengelolaan Anggaran Pendapatan DanBelanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun2020”.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi



Covid-19 Tahun 2020. Hasil penelitian dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pemikiran melanjutkan dan

meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sako, Kecamatan Pangean dan Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengelolaan Dana Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Mampu memberikan masukan kepada pihak Aparat Pemerintah Desa Sako Kecamatan Pangean, Kabupaten kuantan Singingi. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dana desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Administrasi Negara menurut Siagian (2014: 15) Adalah sebagai keseluruhan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Sedangkan Menurut Pasalong (2012: 57) Adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Waldo (dalam Syafiie, 2010: 24) mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah manajemen dari organisasi manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan menurut Syafiie (2010: 26) ada tujuh hal khusus dari administrasi Negara, yaitu tidak dapat diletakkan, senantiasa mengharapakan ketaatan, mempunyai prioritas, mempunyai pengecualian, puncak pimpinan politik sulit diukur sehingga kita terlalu banyak berharap dari Administrasi Negara ini.

Menurut Dimock (dalam Anggara, 2012: 134) adalah bagian dari administrasi umum yang mempunyai makna yang lebih luas yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa di susun di gerakkan dan kemudikan.

Berikut adalah unsur-unsur administrasi Negara menurut Syafiie(2006: 48) yaitu:

1. Manajemen Publik

Secara etimologi, *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agree* (melakukan), yang telah digabung menjadi kata *manage* (bahasa inggris) berarti mengurus atau *managiere* (bahasa latin) yang berartimelatih. Prajudi (dalam Syafiie, 2006: 49) mengatakan manajemen merupakan pengendalian dari pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu praptaatau tujuan kerja yang tertentu.

2. Orgainsasi Publik

Luther Gulick (dalam Syafiie, 2006: 52) mengatakan Organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha. Dalam pandangan Max Weber, organisasi itu tetap merupakan sebagai suatu lingkaran masyarakat yang harus membiasakan dirinya untuk patuh kepada perintah-perintah pemimpinya.

Jadi, organisasi publik sering kita lihat pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal sebagai birokrasi pemerintah. Istilah birokrasi ini diberikan kepada



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

instansi pemerintah karena pada awalnya tipe organisasi yang ideal (yang disebut birokrasi dan orang-



orangnya disebut birokrat ini) merupakan bentuk yang sebagian besar diterima dan diterapkan oleh instansi pemerintah.

3. Komunikasi Pemerintahan Secara konseptual komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses rangkaian penataan, berupa penyampaian warta, berita ataupun informasi, baik berupa suara, lambang ataupun kode warna dari satu orang atau beberapa orang (pihak pertama) kepada orang (pihak) lain untuk tujuan tertentu.

4. Informasi Pemerintah

Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses. Informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma ke dalam informasi tersebut. Hanya saja informasi yang diperlukan oleh seseorang belum tentu perlu bagi orang lain karena dapat menjadi tidak baik bagi dirinya atau kelompoknya. Informasi pemerintahan yang benar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian sertamengantisipasi kendala yang akan diperkirakan.

5. Kepegawaian

Administrasi Kepegawaian adalah keseluruhan urusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentian, atau aktivitas-aktivitas mengikuti perkembangan tugas organisasi dan menyesuaikan tenaga kerja organisasi itu kepadanya secara seimbang.

6. Perbekalan

Merupakan sumber daya penting untuk mendukung pencapaian kerja tertentu perbekalan merupakan sejumlah barang atau peralatan yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Cabang ilmu administrasi perbekalan mempelajari segenap rangkaian kegiatan penataan pengadaan, pencatatan, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, dan penyingkiran benda dalam kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

7. Humas Pemerintahan

Humas atau singkatan dari Hubungan Masyarakat (*Public Relations*) yang merupakan unsur Administrasi Publik yang bertujuan untuk menciptakan jasa baik organisasi publik dalam menyampaikan informasi kepada khalayak ramai diminta atau tidak diminta, tentang berbagai kegiatan yang sudah, sedang, maupun akan dikerjakan.

2.2 Teori/Konsep Kebijakan Fiskal

Menurut Mannan (1997: 230) Kebijakan Fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara.

Nordhaus (2005: 346) mengatakan kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.

Masjid (dalam bukunya yang berjudul *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf*: 221) yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah Islam menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah dan khulafaurasyiddin.

Menurut Prathama (dalam Marius, 2010: 21) Kebijakan Fiskal merupakan salah satu cara untuk mencapai pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang lebih baik dengan cara mewujudkan perubahan dalam kebijakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan Fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah sistem atau pengeluaran perpajakan. (Nasution, 2006: 203).



Menurut Suprayitno (2005: 159) Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam mencapai tujuan ekonomi. Fathurrahman (2012: 73) Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pendapatan dan belanja negara.

Kebijakan fiskal Negara Indonesia tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selanjutnya disingkat APBN) yang tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia 1945 pasal

23. Ini memberikan amanat kepada pemerintah membuat kebijakan fiskal setahun sekali, mengikuti asas berkala menganut asas terbuka dan fleksibel. Selain itu, Departemen Keuangan Negara Indonesia sebagai instansi negara yang mengelola persoalan keuangan memainkan peranan penting dalam kebijakan fiskal. Supangat (dalam Andri & Siregar, 2021: 160).

Menurut Soetrisno (dalam Andri & Siregar, 2021: 161) Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan atau pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Subjek kebijakan fiskal adalah juga memerintah dalam arti seluas-luasnya termasuk MPR, DPR, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lingkup kebijaksanaan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan segala aspeknya.

2.3 Teori/Konsep Keuangan Negara Dan Daerah

Menurut Brien (dalam Andri & Siregar, 2021: 33-34) Uang adalah segala sesuatu yang di kenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dari materi dan bentuk apapun selama dapat merealisasikan kemaslatan, dan tidak menyalahi aturan hukum.

Menurut Giddens (dalam Andri & Siregar, 2021: 35) Uang meningkatkan rasionalisasi pola-pola hubungan sosial, oleh karena uang memberikan standar abstrak dalam pengertian bahwa sifat-sifat yang paling heterogen dapat dibandingkan dan disalingtukarkan.

Menurut Mansur (dalam Andri & Siregar, 2021: 42) Uang adalah alat tukar dan alat satuan hitung. Tetapi uang bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan layaknya barang dan jasa ekonomi. Konsep uang dalam ekonomi islam adalah *flow concept* dan bukan *stock concept*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 menjelaskan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Gie (dalam Andri & Siregar, 2021: 38) menyatakan salah satu aspek atau tonggak keberhasilan atau kegagalan dalam berbangsa dan bernegara adalah keuangan negara. Karena keuangan negara mempengaruhi pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan *public utility*. Jika keuangan negara sangat terbatas, korupsi dan utang yang sangat besar maka pembangunan dan pelayanan publik terbatas.

2.4 Teori/Konsep Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak



asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Santoso (2006: 2) secara historis Desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.

Menurut Suradinata (dalam Rohman dkk, 2018: 4) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Menurut BPKB (2015: 6) Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan menurut Sapirin (dalam Rohman, 2018: 6) Pemerintah desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa.

Menurut Nurcholis (dalam Rohman dkk, 2018: 6) Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok antara lain: melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, membangun dan membina masyarakat, menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

2.5 Teori/Konsep Keuangan Desa

Menurut Kasmir (2008: 13) Keuangan berasal dari kata uang, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembayaran uang dan jasa.

Menurut Rohman (2018: 255) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

HAW. Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan

keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Menurut Arif (2007: 32) Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan desa.

2.6 Teori /Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effectiv* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*)



program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan

Menurut Bastian (2013: 06) efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain- lain yang telah ditentukan.

Menurut Kurniawan (2005: 109) Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Untuk mengetahui efektivitas dari pembangunan adalah dengan cara menilai komponen menurut Makmur (2015: 7) yaitu:

1. Ketepatan penggunaan anggaran, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang dialokasikan dan ditentukan sebelumnya

untuk pelaksanaan program pembangunan.

2. Ketepatan penggunaan sumber daya manusia, merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam memilih pihak-pihak yang menjalankan program pembangunan. Pemilihan ini dilakukan supaya pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
3. Ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan, dalam hal ini perlengkapan yang akan yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat sendiri.
4. Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam proses pembangunan dapat disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan waktu yang diperlukan lebih banyak maka hal ini juga berarti bahwa pelaksanaan pembangunan kurang efektif.
5. Ketepatan Penggunaan sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya alam yang ada harus digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Kamaroesid (2017: 279) dalam mengukur efektivitas pengelolaan Dana Desa yaitu:

- a) Perencanaan Keuangan Desa Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang .
- b) Pelaksanaan Keuangan Desa Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan



tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

- c) Penatausahaan Keuangan Desa Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa.
- d) Pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dalam melaksanakan tugas.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah Metode penelitian yang menjelaskan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi.

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. (Sugiyono, 2014: 14).

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2012 : 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kualitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode atau pendekatan studi kasus. penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pengumpulan data dilapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan

secara langsung maka mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 masih kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait indikator perencanaan keuangan desa, dapat diketahui bahwasanya perencanaan keuangan desa di Desa Sako Pangean sudah efektif, sesuai dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sako Kecamatan Pangean mengatakan bahwa sudah mengikuti proses dalam menyusun APBD desa dengan melakukan musyawarah ditingkat dusun, musyawarah ditingkat desa untuk dibahas bersama BPD, dan selanjutnya disampaikan pada musyawarah tingkat kecamatan. Indikator pelaksanaan keuangan desa belum maksimal sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Seperti kegiatan padat karya tunai tidak terealisasi dengan baik. Selain itu juga dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun tiga Desa Sako mengatakan bahwa pada pelaksanaannya belum terlaksana sepenuhnya, karena ada program mobiler, pembuatan jalan lingkar, drainase, MCK mesjid pada dusun tiga yang tidak terlaksana karena disebabkan oleh perubahan anggaran untuk mengatasi pandemi covid-19. Indikator penatausahaan keuangan desa dapat diketahui bahwasanya adanya hambatan dalam pembuatan laporan keuangan desa. Seperti waktu penyelesaian dan kemampuan pegawai. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan pendamping desa mengatakan adanya keterlambatan dalam pembuatan laporan yang disebabkan kelalaian dari pegawai sehingga mengulur waktu yang berpengaruh terhadap pencairan dana dalam suatu kegiatan.

Menurut analisa peneliti mengenai indikator penatausahaan keuangan desa kurang efektif. Adanya keterlambatan



dalam pembuatan laporan sehingga perlu mendapat perhatian khusus dengan menjadikannya sebagai prioritas. Hasil wawancara peneliti dengan informan dapat diketahui bahwasanya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam mengelola keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam memberikan informasi kepada masyarakat sudah transparan, dapat dilihat dari papan informasi dari setiap kegiatan dan situs resmi Pemerintah Desa Sako. Informan mengatakan Pemerintah Desa Sako sudah transparan dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana desa di Desa Sako Pangean.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 masih kurang efektif. Ada empat indikator dalam menentukan efektivitas pengelolaan dana desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun dari keempat indikator tersebut hanya dua indikator yang dapat terpenuhi yaitu: pelaksanaan dan penatausahaan.

5.2 Saran

Diharapkan kepada Kepala Desa Sako untuk selalu mengontrol pelaksanaan tugas dengan baik dan membahas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dan lebih mendalam bukan hanya efektif tapi juga efisien dalam pelaksanaannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Ayahanda Ruspam dan Ibunda Yenita yang memberikan semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat dan tetap semangat sampai saat ini. Selanjutnya, Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing I, Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

kami mohon tunjuk ajar kami dalam setiap langkah yang kami ambil di dalam kehidupan sehingga dapat mengamalkan ilmu padi “Semakin berisi semakin merunduk”.

Dan terimakasih juga kepada pegawai kantor Desa Sako yang melayani dengan ramah dalam setiap data yang saya butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini, tak lupa keluarga besar Administrasi Negara Angkatan 2018. Rekan-rekan seperjuangan ini bukan akhir namun ini awal, ketika lelah istirahatlah namun jangan pernah berhenti.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Andri, Siregar. 2021. *Keuangan Negara dan Daerah*, Depok: Rajawali Pers. Anggara, Sahaya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Cv Pustaka.
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: Red Post Press.
- Arikunto, Suharsini. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darminto, Dwi Prastowo dan Rifka Julianty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Manfaat*. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Djarwanto. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Dvrye, 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kamaroesid. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Edisi Ke-1. Jakarta: Mitra Wancana Media.
- Pasalong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761